

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS YANG MELAKUKAN KEJAHATAN PELECEHAN SEKSUAL (STUDI KASUS I WAYAN AGUS SUARTAMA)¹

Oleh :

Alda Paendong²

Adi Tirto Koesoemo³

Imelda Amelia Tangkere⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pengaturan terhadap penyandang disabilitas yang melakukan kejahatan pelecehan seksual dan untuk mengetahui dan memahami penegakan hukum terhadap penyandang disabilitas yang melakukan kejahatan pelecehan seksual. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan Hukum terhadap Penyandang Disabilitas yang Melakukan Pelecehan Seksual. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menegaskan bahwa penyandang disabilitas tetap dapat dikenai sanksi pidana tanpa pengecualian. UU TPKS ini juga tidak memberikan perlakuan khusus berupa keringanan hukuman bagi pelaku penyandang disabilitas, melainkan menegakkan keadilan yang sama dengan pelaku non-disabilitas. 2. Penegakan Hukum terhadap Penyandang Disabilitas yang Melakukan Pelecehan Seksual (Studi Kasus I Wayan Agus Suartama). Kasus I Wayan Agus Suartama dijatuhi hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp100 juta karena terbukti melakukan pelecehan seksual terhadap beberapa korban. Hakim mempertimbangkan usia dan sikap Agus selama proses hukum sebagai hal yang meringankan, tetapi dampak buruk yang dialami korban menjadi alasan pemberatan hukuman.

Kata Kunci : *penyandang disabilitas, pelecehan seksual*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penegakan hukum yang adil dan setara bagi seluruh warga negara merupakan prinsip fundamental dalam sistem peradilan pidana. Dalam masyarakat Indonesia, tindak pidana pelecehan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sangat merugikan korban, baik

secara fisik, psikologis, maupun sosial. Kejahatan ini berdampak luas terhadap kehidupan korban dan masyarakat, sehingga mendapat perhatian serius dalam sistem hukum pidana Indonesia. Kelompok penyandang disabilitas merupakan salah satu kelompok yang sangat rentan menjadi korban pelecehan seksual karena keterbatasan fisik, mental, atau intelektual yang mereka miliki. Namun, selain sebagai korban, penyandang disabilitas juga dapat berperan sebagai pelaku tindak pidana, termasuk pelecehan seksual. Fenomena ini menimbulkan persoalan hukum yang kompleks terkait bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku penyandang disabilitas diatur dan diterapkan dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Pada awalnya, istilah yang digunakan untuk menggambarkan penyandang disabilitas yaitu penyandang cacat. Namun penggunaan kata "cacat" yang di anggap kurang sopan dan memiliki konotasi negatif. Seiring perkembangan hukum dan kesadaran akan hak asasi manusia, penyandang disabilitas dalam sistem peradilan pidana Indonesia mengalami perkembangan signifikan terutama setelah Indonesia meratifikasi Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas, yang menandakan komitmen negara untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas, termasuk dalam konteks sistem peradilan pidana. Yang kemudian diperkuat dengan disahkannya UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang berlaku sejak tanggal 15 April 2016. Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 mencabut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.⁵

Undang-undang ini yang secara khusus mengatur berbagai aspek perlindungan hak penyandang disabilitas dan menegaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif dalam proses peradilan pidana.

Penyandang disabilitas memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."⁶

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010278

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Fajri Nursyamsi dalam bukunya "Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas" Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), (2019). Hlm 183

⁶ Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) adalah undang-undang yang mengatur secara komprehensif mengenai pencegahan, penanganan, perlindungan dan pemulihan hak korban tindak pidana kekerasan seksual. Undang-undang ini juga mengatur proses hukum mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan dengan tujuan memberikan perlindungan maksimal kepada korban dan menegakkan keadilan secara efektif.⁷

Dalam Pasal 2 UU TPKS mengandung asas-asas penyelenggaraan penanganan tindak pidana kekerasan seksual yang meliputi asas nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi korban, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Pasal ini menyebutkan bahwa dalam penanganan perkara kekerasan seksual, termasuk ketika pelakunya adalah penyandang disabilitas, proses peradilan harus tetap mengedepankan prinsip keadilan dan nondiskriminasi.⁸ Hal ini sebagai bentuk perlindungan hukum yang lebih tegas terhadap kelompok yang rentan. Selain itu, Pasal 5 dan Pasal 6 menguraikan berbagai bentuk kekerasan seksual, mulai dari pelecehan, pemaksaan, hingga eksploitasi seksual, serta menegaskan bahwa setiap tindakan kekerasan seksual yang dilakukan dengan cara memaksa, mengancam, atau menggunakan kekerasan akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan tingkat keseriusan perbuatannya. Pasal 10 mengatur perlindungan khusus bagi korban selama proses hukum berlangsung, termasuk penyediaan akomodasi dan pendampingan yang layak, terutama bagi penyandang disabilitas agar mereka dapat mengikuti proses peradilan tanpa mengalami hambatan. Hal ini menjadi langkah penting untuk memastikan akses keadilan yang setara bagi semua korban. Lebih lanjut, Pasal 40 dan Pasal 41 UU TPKS mengatur tentang ketentuan khusus dalam pemeriksaan di pengadilan yang harus memperhatikan kondisi dan kebutuhan khusus para pihak, termasuk apabila pelaku adalah penyandang disabilitas. Berdasarkan ketentuan ini, seharusnya penyandang disabilitas yang menjadi pelaku tindak pidana kekerasan seksual mendapatkan akomodasi yang layak selama proses peradilan, mulai dari penyidikan hingga persidangan dan

pemasyarakatan.⁹ Akomodasi yang layak tersebut mencakup penyediaan penerjemah bahasa isyarat bagi penyandang disabilitas rungu, pendampingan oleh psikolog atau psikiater bagi penyandang disabilitas mental dan intelektual, serta aksesibilitas fisik di fasilitas peradilan bagi penyandang disabilitas fisik. Selain itu, dalam hal pemidanaan, UU TPKS juga mengamanatkan bahwa hakim harus mempertimbangkan kondisi khusus pelaku, termasuk disabilitas yang dimilikinya, dalam menjatuhkan putusan.

Dalam praktiknya, terdapat kesenjangan yang signifikan antara ketentuan UU TPKS dengan implementasinya di lapangan, terutama ketika berhadapan dengan kasus pelaku tindak pidana kekerasan seksual yang merupakan penyandang disabilitas. Kesenjangan tersebut dapat dilihat dengan jelas dalam kasus yang melibatkan I Wayan Agus Suartama, yang dikenal dengan nama Agus Buntung, merupakan seorang penyandang tunadaksa yang saat ini menghadapi tuduhan serius terkait kasus pelecehan seksual di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Agus tidak memiliki kedua tangan, namun di duga melakukan pelecehan seksual terhadap 15 orang, termasuk anak-anak dibawah umur.¹⁰ Agus diduga menggunakan manipulasi emosional dan ancaman psikologis untuk memaksa korban mengikuti keinginannya. Bukti berupa rekaman video dan suara semakin memperkuat tuduhan terhadapnya, Proses hukum terhadap Agus dimulai pada Desember 2024 dan terus berlanjut hingga kini. Sidang perdana digelar secara tertutup pada Januari 2025 di Pengadilan Negeri Mataram dengan tetap memperhatikan hak-hak terdakwa sebagai penyandang disabilitas. Dalam sidang lanjutan, Agus membantah mengenal beberapa korban dan menyangkal semua tuduhan yang diarahkan kepadanya. Kuasa hukumnya berargumen bahwa jika terdakwa tidak mengenal korban, maka tidak mungkin terjadi tindak pidana.

Di sisi lain, pihak kepolisian terus menerima laporan tambahan dari korban lain yang berani melapor, sehingga jumlah korban diperkirakan bertambah. Dalam berkas perkara, Agus terancam hukuman 12 tahun penjara sesuai sangkaan Pasal 6 huruf A dan/ atau huruf C juncto Pasal 15 ayat (1) huruf E Undang-undang RI nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

⁷ I Kadek Apdila Wirawan, dkk. "Tinjauan Yuridis Undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam aksesibilitas keadilan bagi perempuan". IBLAM Law Review. Vol. 02 No. 02. 30 September 2022, hal 153-174

⁸ Darmoko Yuti Witanto dalam bukunya "Diskresi Hakim: Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana". Bandung: Alfabeta 2020 hlm 92

⁹ Supriyadi Widodo Eddyono dan Ajeng Gandini Kamilah dalam jurnal "Aspek Hukum Penanganan Perkara Pidana bagi Penyandang Disabilitas". Jurnal Hukum dan HAM, (2023) Vol. 12, No. 3, hlm 210

¹⁰ Chelin Indra Sushmita. 2024. "Kronologi Terbongkarnya Kasus Pelecehan Seksual Agus Buntung". <https://news.espos.id/kronologi-terbongkarnya-kasus-pelecehan-seksual-agus-buntung-2037107>

Kasus ini menjadi sorotan publik karena menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana seorang penyandang disabilitas fisik dapat melakukan tindakan tersebut, serta pentingnya penegakan hukum yang adil tanpa diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Proses hukum terhadap Agus tetap berjalan sesuai prosedur, dengan pengadilan memberikan hak-hak khusus sebagai penyandang disabilitas, termasuk sidang yang digelar tertutup dan pendampingan dari Dinas Sosial. Kasus ini juga menimbulkan diskusi mengenai pemahaman masyarakat terhadap disabilitas dan perlunya perlakuan hukum yang setara, tanpa mengabaikan hak-hak penyandang disabilitas sebagai terdakwa

Dalam menentukan pertanggungjawaban pidana pelaku penyandang disabilitas, perlu dipertimbangkan juga hak-hak dan kebutuhan khusus yang dimiliki oleh pelaku, serta memastikan bahwa proses hukum yang dijalani oleh pelaku penyandang disabilitas tersebut adil dan tidak diskriminatif, sehingga perlu melakukan penyesuaian dan akomodasi yang tepat dalam proses hukum.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap penyandang disabilitas yang melakukan kejahatan pelecehan seksual?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap penyandang disabilitas yang melakukan kejahatan pelecehan seksual (Studi Kasus I Wayan Agus Suartama)?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Yang Melakukan Kejahatan Pelecehan Seksual

Pengaturan hukum adalah suatu tatanan atau sistem peraturan yang dibuat untuk mengatur tingkah laku masyarakat agar tercipta ketertiban sosial dan harus ditaati oleh anggota masyarakat tersebut. Pengaturan ini berupa perintah atau larangan yang mengatur tata tertib dalam masyarakat dan memiliki sifat mengikat serta memaksa untuk ditaati, dengan ancaman sanksi jika di langgar.¹¹ Secara lebih spesifik, pengaturan hukum dapat dipahami sebagai peraturan tertulis

yang dibentuk oleh lembaga atau pejabat yang berwenang dan berlaku mengikat secara umum. Pengaturan hukum ini menjadi pedoman dalam perilaku individu maupun kelompok dalam masyarakat, bertujuan menciptakan ketertiban, keadilan, perlindungan hak, dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Berikut pengaturan hukum terhadap penyandang disabilitas yang melakukan kejahatan pelecehan seksual:

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam kasus I Wayan Agus Suartama dilandasi oleh unsur-unsur tindak pidana yang terpenuhi, yaitu:

1. Adanya perbuatan cabul yang dilakukan terhadap anak di bawah umur

Perbuatan cabul secara umum dapat diartikan sebagai tindakan yang bersifat seksual yang dilakukan tanpa persetujuan atau melanggar norma kesusilaan dan hukum. Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa:

- a. Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan, atau
- b. Barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4,5 juta.

Perbuatan cabul yang dimaksud dalam pasal ini adalah tindakan yang melanggar norma kesusilaan dan kesopanan yang hidup di masyarakat, terutama yang berkaitan dengan kelamin atau bagian tubuh tertentu yang dapat menimbulkan rasa malu, jijik, atau rangsangan nafsu birahi orang lain. Contohnya termasuk pelecehan seksual verbal, perbuatan tidak senonoh, atau tindakan fisik yang bersifat seksual di tempat umum atau di hadapan orang lain tanpa persetujuan mereka

2. Perbuatan tersebut dilakukan dengan unsur pemaksaan dan ancaman.

Pemaksaan dan ancaman merupakan unsur yang memperberat tindak pidana pencabulan. Pemaksaan bisa berupa tekanan fisik, psikologis, atau ancaman kekerasan yang membuat korban tidak memiliki kebebasan

¹¹ Syaiful. 2024. "Aturan Hukum: Definisi, Fungsi, dan Peran dalam Masyarakat".
<https://hukum.uma.ac.id/2024/09/11/aturan-definisi-fungsi-dan-peran-dalam-masyarakat>

untuk menolak atau memberikan persetujuan. Dalam hukum pidana, unsur ini sangat penting karena menunjukkan adanya pelanggaran hak asasi dan kebebasan korban. Pasal 289 menyatakan bahwa: "Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun" ini menegaskan bahwa apabila ada unsur kekerasan dan percabulan, maka sanksi pidana menjadi lebih berat di bandingkan percabulan biasa.

Pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76E undang-undang tersebut menyatakan bahwa: "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul."

Di pidana dengan pidana penjara paling lama 15 (limabelas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

3. Korban adalah anak di bawah umur (15 tahun)

Dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 21 ayat (1) menyatakan bahwa, "Negara, Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa". Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung maksudnya kegiatan langsung yang ditunjukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. Kegiatan seperti ini dapat erupa antara lain dengan cara melindungi anak dari berbagai ancaman dari luar dan dalam dirinya. Perlindungan secara tidak langsung yaitu kegiatan tidak langsung ditunjukan kepada anak, tetapi orang lain yang melakukan/terlibat dalam usaha perlindungan anak. Usaha perlindungan demikian misalnya dilakukan oleh orang tua atau yang terlibat dalam perlindungan anak terhadap ancaman dari luar ataupun dari dalam diri anak.

Dalam Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 17 ayat (1), setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:

- a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa.
- b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
- c. Membela diri dan memperoleh keadilan didepan pengadilan anak yang obyektif dan tidak memihak dalam bidang tertutup untuk umum.

2. Penerapan Asas Equality Before the Law dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Asas *equality before the law* (persamaan di hadapan hukum) artinya persamaan dalam kedudukan hukum bagi semua warga negara, baik selaku pribadi maupun dalam kualifikasinya sebagai pejabat negara.¹² Asas ini menjadi landasan utama dalam proses penegakan hukum. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) di atur bahwa, "Indonesia adalah negara hukum". Salah satu unsur dalam negara hukum adalah adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan menjamin persamaan di hadapan hukum, sehingga semua warga negara memiliki hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Prinsip Equality Before the Law (Kesetaraan di Muka Umum) merupakan salah satu prinsip utama dalam sistem hukum modern dan hak asasi manusia. Dalam konteks penyandang disabilitas, prinsip ini tercermin dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." Dengan demikian, penyandang disabilitas tidak boleh diperlakukan berbeda atau diskriminatif dalam proses hukum pidana. Namun, prinsip *equality before the law* bukan berarti perlakuan yang sama persis secara kaku, melainkan perlakuan yang adil dan setara sesuai dengan kebutuhan dan kondisi khusus masing-masing individu. Misalnya, pelaku tuna daksa yang tidak memiliki kedua tangan mungkin memerlukan fasilitas khusus seperti pendampingan atau alat bantu komunikasi agar proses hukum dapat berjalan efektif dan hak-

¹² Ahmad Ulil Aedi. "Rekonstruksi Asas Kesamaan di Hadapan Hukum (*Equality Before the Law*)" Jurnal. UNDIP

haknya terpenuhi.¹³

Selanjutnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia tanpa ada pengecualian. Pasal ini mengandung makna bahwa, setiap warga negara dijamin harkat dan martabatnya dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Prinsip ini berlaku secara umum tanpa terkecuali, termasuk bagi penyandang disabilitas, baik disabilitas fisik, mental, intelektual, maupun sensorik. Dengan demikian, penyandang disabilitas tetap dianggap sebagai subjek hukum yang memiliki kapasitas hukum untuk bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukan.

Implementasi asas equality before the law dalam kasus ini diwujudkan melalui:

1. Proses penyidikan yang dilakukan sesuai dengan prosedur standar tanpa pengecualian
2. Penerapan pasal-pasal hukum yang sama sebagaimana diterapkan terhadap pelaku non-disabilitas
3. Proses persidangan yang dilakukan secara terbuka dan berdasarkan asas peradilan yang jujur dan adil

Meskipun demikian, penegakan asas equality before the law dalam konteks pelaku penyandang disabilitas tidak berarti mengabaikan kebutuhan khusus yang dimiliki oleh pelaku. Prinsip kesetaraan di hadapan hukum justru mensyaratkan adanya perlakuan yang setara dengan memperhatikan kondisi masing-masing individu, termasuk memberikan aksesibilitas dan akomodasi yang wajar bagi penyandang disabilitas.

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Dalam penanganan kasus I Wayan Agus Suartama, implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menjadi aspek penting yang diperhatikan oleh aparat penegak hukum. Undang-undang ini mengamanatkan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak untuk mendapatkan aksesibilitas dan akomodasi yang layak dalam proses hukum yang mereka jalani.

Bentuk implementasi undang-undang tersebut dalam kasus I Wayan Agus Suartama antara lain:

1. Penyediaan Pendamping Khusus selama Proses Pemeriksaan dan Persidangan

Dalam proses hukum Agus, pendampingan khusus diberikan untuk menjamin hak-hak penyandang disabilitas terpenuhi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak dalam Proses Peradilan. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) juga memberikan pendampingan kepada korban dan saksi, yang menunjukkan perhatian pada hak-hak semua pihak dalam proses hukum.¹⁴ Pendampingan ini penting untuk memastikan Agus dapat mengikuti proses hukum dengan adil tanpa diskriminasi.

2. Akomodasi Fisik yang Memudahkan Mobilitas Pelaku di Lingkungan Pengadilan
Undang-Undang Penyandang Disabilitas dan peraturan pelaksanaannya mengatur bahwa penyandang disabilitas harus mendapatkan akomodasi yang layak dalam proses peradilan, termasuk kemudahan akses fisik. Namun, dalam kasus Agus, terdapat kritik dari terdakwa mengenai ketidaksesuaian fasilitas di lembaga pemasyarakatan, yang menunjukkan bahwa implementasi akomodasi fisik masih perlu perbaikan agar sesuai dengan ketentuan hukum.
3. Penyesuaian dalam Proses Interogasi dan Pemeriksaan dengan Mempertimbangkan Keterbatasan Fisik Pelaku
Proses interogasi dan pemeriksaan merupakan bagian dari akomodasi yang layak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020. Hal ini bertujuan agar penyandang disabilitas dapat menjalani proses hukum secara efektif tanpa hambatan fisik atau psikologis. Kasus Agus menyoroti pentingnya penerapan prinsip ini agar tidak terjadi ketidakadilan atau perlakuan yang tidak manusiawi.
4. Pemberian Bantuan Hukum yang Memadai Sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku
Agus mendapatkan bantuan hukum yang memadai dari penasihat hukum yang membela dengan strategi terukur dan terencana, termasuk mengajukan permohonan pengalihan status tahanan karena kondisi disabilitasnya. Hal ini sesuai dengan hak atas bantuan hukum yang diatur dalam sistem peradilan pidana Indonesia dan Undang-Undang Penyandang Disabilitas, yang menjamin akses keadilan tanpa diskriminasi.

¹³ Leden Marpaung. "Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana". Jakarta: Sinar Grafika, 2012

¹⁴ TEMPO.co, "LPSK Beri Pendampingan untuk Korban Kekerasan Seksual I Wayan Agus". <https://www.tempo.co/hukum/lpsk-beri-pendampingan-untuk-korban-kekerasan-seksual-i-wayan-agus-1203658>

Implementasi undang-undang tersebut masih memiliki beberapa keterbatasan, terutama terkait dengan minimnya tenaga pendamping yang terlatih khusus dalam menangani kasus pelaku dengan disabilitas fisik dan terbatasnya infrastruktur pengadilan yang belum sepenuhnya ramah terhadap penyandang disabilitas.

B. Penegakan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Yang Melakukan Kejahatan Pelecehan Seksual (Studi Kasus I Wayan Agus Suartama)

Penegakan Hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum pidana dapat diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum juga adalah proses penerapan dan pelaksanaan norma-norma hukum oleh aparat yang berwenang guna memastikan hukum ditaati dan ditegakkan dalam masyarakat.¹⁵ Proses ini bertujuan mewujudkan keadilan dan kepastian hukum melalui serangkaian tahapan yang sistematis dan terstruktur.

1. Latar Belakang I Wayan Agus Suartama

I Wayan Agus Suartama atau yang di kenal sebagai Agus Buntung, berasal dari Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB). Agus berumur 21 tahun dengan kondisi fisik penyandang disabilitas tuna daksa (tanpa lengan), merupakan seorang mahasiswa aktif semester tujuh Jurusan Seni dan Budaya di Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha). Ia menempuh pendidikan di program studi terkait dengan pengembangan media pembelajaran, salah satu tugas akhirnya adalah pengembangan video blogging (Vlog) tentang fenomena gerhana bulan dan gerhana matahari untuk muatan IPA kelas VI sekolah dasar tahun pelajaran 2021/2022.¹⁶

Agus Buntung dikenal sebagai sosok yang awalnya menginspirasi lingkungan sekitarnya karena kegigihannya dalam menjalani kehidupan meski memiliki keterbatasan fisik. Ia aktif

berkontribusi di bidang seni dan budaya, dengan minat khusus pada seni tari dan ritual budaya tradisional di Nusa Tenggara Barat. Namun, namanya belakang tercoreng akibat keterlibatan dalam kasus dugaan pelecehan seksual yang mengejutkan masyarakat setempat dan nasional.

2. Kronologi Kasus

Kasus I Wayan Agus Suartama, bermula pada 7 Oktober 2024. Ada seorang mahasiswi berinisial M.A yang melapor ke Polda NTB, bahwa ia adalah korban dari tindak pelecehan seksual yang dilakukan oleh seseorang pria bernama Agus. Menurut keterangan dari pendamping M.A yaitu Ade Lativa Fitri.

Ade Lativa Fitri mengatakan M.A mengaku bahwa suatu hari ia sedang menangis di tanam Udayana, karena pada saat itu dia baru saja melihat ada sepasang kekasih yang sedang berciuman. Setelah itu ada seorang pria yang mendekatinya yaitu Agus. Agus yang mulai menghibur korban, memberikan kata-kata mutiara dengan menceritakan kehidupannya yang sulit dengan kekurangannya. Korban pada saat itu lagi di kondisi emosional yang kurang baik akhirnya mulai luluh mendengarkan Agus. Selanjutnya Agus memberikan kata-kata motivasi mendengarkan kelukanya korban dan mulai memancing-mancing informasi dari masalahnya korban.¹⁷

Keterangan Agus, ia menceritakan kronologi yang sangat berbeda dan Agus mengatakan bahwa ia di fitnah dan bahwa dia sebenarnya yang merupakan korban. Pengakuan awal bahwa benar Agus menghampiri korban untuk minta tolong di antara ke kampus kemudian korban mengiyakan untuk mengantarkan Agus ke kampus tetapi bukanya kekampus malah Agus di bawah ke suatu tempat ke sebuah homestay, Agus menyebut bahwa korbanlah yang membayar kamar dan membukakan pintu serta sampai melepaskan baju dan celana Agus.

Ketika itu, Agus mengaku hanya mengikuti saja keinginan dari perempuan tersebut. “Setelah saya sampai homestay itu, dia yang bayar, dia yang buka pintu. Terus tiba-tiba dia yang bukain baju dan celana saya”, katanya.

“Tapi yang membuat saya tahu kasus ini jebakan pas dia telepon seseorang. Di situ saya nggak berani mau ngomong apa. Saya merasa ini jebakan, karena ini kesana kemari saya dituduh”

¹⁵ Info Hukum. 2025. “*Penegakan hukum: Pengertian, Faktor dan Tahapnya*”. <https://fahum.umsu.ac.id/info/penegakan-hukum-pengertian-faktor-dan-tahapnya>

¹⁶ Muhamad Zen. 2024. “*Profil dan Biodata Biodata Agus Buntung, Mahasiswa jurusan Seni dan Budaya, Universitas Mataram*”. <https://www.buruhtinta.co.id/read/2936/profil-dan-biodata-biodata-agus-buntung-mahasiswa-jurusan-seni-dan-budaya-universitas-mataram>.

¹⁷ Risky Jenihansen. “*Sosok Ade Lativa Fitri, Penyintas Kekerasan Seksual Bela Korban Pelecehan Pria Difabel di NTB*”. *TribunBengkulu*, Desember 2024. <https://bengkulu.tribunnews.com/2024/12/03/sosok-ade-lativa-fitri-penyintas-kekerasan-seksual-bela-korban-pelecehan-pria-difabel-di-ntb?page=4>

ungkapnya.¹⁸

Adanya kedua kesaksian yang berbeda akhirnya pihak berwajib merujuk ke hasil visum yang dilakukan pada MA. Berdasarkan hasil visum, ditemukan dua lecet di kemaluan MA yang di akibatkan oleh benda tumpul yang di duga bahwa lecet itu di akibatkan oleh kaki. Dan setelahnya ada laporan MA dan hasil visumnya, akhir pihak kepolisian langsung melakukan penyelidikan. Selanjutnya dari proses penyelidikan ada dua alat bukti yang cukup dan diperkuat dengan adanya 5 orang saksi. Berikut adalah daftar saksi dalam kasus ini:

1. AA, teman korban, yang mengetahui kejadian tersebut.
2. IWK, penjaga homestay tempat kejadian berlangsung.
3. JBI, korban lain yang juga mengalami kekerasan seksual serupa.
4. LA, perempuan yang nyaris menjadi korban Agus Buntung.
5. Y, teman korban yang mengetahui kondisi psikologis korban pasca kejadian.

Pada 30 November 2024, Kepala Subdirektorat Remaja, Anak, dan Wanita (Renakta) IV, Ditreskrim Polda NTB. AKBP Ni Made Pujewati menyampaikan bahwa Agus telah di tetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana pelecehan seksual fisik terhadap MA.¹⁹

Kasus ini mulai mencuat ke publik dan mulai ramai diperbincangkan, dan mulai banyak komentar orang yang mengutuk Agus tetapi ada juga beberapa orang yang percaya bahwa Agus tidak bersalah karena keadaan fisiknya sebagai penyandang tuna daksa yang tidak memiliki kedua tangan. Agus juga mendapatkan dukungan masyarakat secara moral maupun material.

Beberapa organisasi sosial, I Nyoman Sujana beralasan Agus “Buntung” adalah seorang mahasiswa aktif di salah satu kampus di NTB. “Kami berkewajiban memberikan pelayanan terbaik kepada seseorang yang masih berstatus mahasiswa aktif, termasuk Agus. Wajib melindungi dengan mengedepankan asa praduga tak bersalah,” Ujarnya. Sujana juga menyoroti peran media sosial yang dinilainya telah menghakimi Agus sebelum proses hukum berjalan. “Wajahnya seharusnya ditutup untuk

menjaga identitasnya. Saat rekonstruksi, penanganan yang terlalu vulgar ini mengesampingkan asas praduga tak bersalah dan hak-hak tersangka,” katanya. Sebagai seorang akademisi sekaligus pengacara, Sujana menilai bahwa ada ketidak seimbangan perlindungan hukum dalam kasus ini. Ia menilai bahwa Agus, sebagai disabel tanpa tangan, berada dalam posisi sulit untuk melakukan tindakan yang dituduhkan.²⁰

Sebanyak 16 pengacara Agus mengklaim bahwa tindakan yang dilakukan pelaku berdasarkan kesepakatan dengan korban, sebuah argumen yang diperdebatkan dalam proses hukum. Di sisi lain, para pengacara korban menekankan pentingnya mengedepankan kesaksian korban sebagai bukti utama, sesuai dengan ketentuan undang-undang kekerasan seksual. 16 pengacara menyatakan akan membela Agus dalam kasus ini. Tim kuasa hukum menyebutkan bahwa pelaku bersikap kooperatif dalam memberikan informasi, meskipun pembelaan yang mereka ajukan mendapatkan pembelaan yang mereka ajukan kerap mendapat kritik publik. Ibu Agus pun yakin bahwa anaknya tidak bersalah dan beliau berharap agar polisi meninjau kembali penetapan Agus sebagai tersangka.

Banyaknya dukungan dan juga orang-orang mendorong kasus Agus, akhirnya infestigasi lanjutan di lakukan. Seiring waktu berjalan dan ramainya perdebatan dan diskusi serta pembahasan tentang kasus tersebut, menjadi ruang bagi pelapor-pelapor lainnya. Hingga saat ini, total ada 13 korban yang mengadu ke lembaganya. Dari belasan itu, sepuluh korban berusia dewasa dan tiga lainnya masih duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP). Keterangannya mereka mengalami kejadian yang sama seperti yang di alami oleh MA dan juga dari kejadian tersebut di lakukan di homestay yang sama yaitu Nang’s Homestay, Jl. Dokter Soetomo, Karang Baru, Kota Mataram.

Saat penyelidikan berlangsung di homestay, pemilik homestay tersebut yang bernama Shinta. Shinta mengaku merasa bahwa ada yang janggal dengan aktivitas Agus yang sering ke homestay miliknya, awalnya Shinta tidak pernah mempermasalahakan kalau Agus membawa perempuan yang berbeda-beda karena ia sudah memiliki KTP dan sudah cukup umur. Shinta juga mengatakan bahwa Agus dalam satu minggu membawa empat sampai lima perempuan

¹⁸ Yohanes Liestyo Poerwoto. “Kronologi Kasus RudaPaksa oleh Agus Buntung di Mataram Versi korban: Mandi suci demi menghilangkan Dosa”. Di lansir tribunlombok

¹⁹ Sumber Artikel “Kronologi Lengkap Kasus Kekerasan Seksual Agus Buntung: Modus Manipulasi Pria Difabel di Mataram”, <https://depokraya.pikiran-rakyat.com/peristiwa/pr-3298836447/kronologi-lengkap-kasus-kekerasan-seksual-agus-buntung-modus-manipulasi-pria-difabel-di-mataram?page=2>

²⁰ BaliPost Portal Berita. “Karena Alasan Ini, LBH UNWAR Siap Tangani Kasus Agus Buntung”. 17 Desember 2024 <https://www.balipost.com/news/2024/12/17/432442/Karena-Alasan-Ini,LBH-Unwar...html>

berbedaa-beda. “Sering, berganti-ganti. Kalau saya lihat juga mohon maaf ya, bukan seperti PSK, bukan. Rata-rata pakai jilbab, keliatan masih polos. Kalau anak-anak kami nggak tahu. Saya kan nggak bisa laporkan yang begini, harus dari korban dulu. Kami hanya penyedia jasa,” ujarnya. Kejanggalan juga terlihat “yang bikin kami curiga itu kadang (perempuan) yang keluar dari kamar itu panik, terus ada yang nangis, ada yang lari terus minta tolong. Masih ada saksi di sini. Dia cerita ke kamar sebelah ‘Saya disuruh buka celananya. Saya takut katanya’, ujar Shinta menirukan perempuan tersebut. Di katakan juga bahwa Agus bukan langganan karena Agus juga pernah di beberapa tempat.”²¹

Pada Senin 2 Desember 2024, Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) resmi menetapkan terduga pelaku Agus sebagai tersangka pelecehan seksual terhadap tiga korban.

a. Metode dan Modus Operandi:

1. Manipulasi Emosi: Agus menggunakan kelemahan emosional korban untuk membangun kepercayaan. Ia kerap berpura-pura menawarkan bimbingan spiritual untuk "menyucikan dosa" atau "menghilangkan aib."
2. Ancaman dan Tekanan Psikologis: Korban yang menolak atau mencoba melawan diancam akan dibongkar rahasia pribadinya kepada keluarga atau komunitas.
3. Ritual Spiritual: Agus memanfaatkan adat dan kepercayaan lokal untuk membuat korbannya merasa terikat, seperti melakukan ritual khusus yang diklaim memiliki manfaat spiritual.
4. Keberadaan di Penginapan: Beberapa korban melaporkan dibawa ke penginapan sebagai lokasi pelaksanaan tindakan pelecehan.
5. Dugaan Kehamilan: Salah satu korban dikabarkan mengalami kehamilan, meski kebenarannya masih dalam tahap penyelidikan.

b. Proses Rekonstruksi

Pada Rabu 11 Desember 2024, Agus di hadirkan dalam proses rekonstruksi dan di laksanakan pada tiga tempat yaitu, taman Udayana, Islamic center, dan Homestay. Dari proses ini polisi juga mendapatkan bukti baru,

“Dari 28 adegan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), berkembang menjadi 49 adegan karena ada keterangan baru yang disampaikan oleh para pihak,” jelas Syarif. Rekontruksi ini juga menunjukkan adanya perbedaan antara Agus dan korban terkait pembayaran kamar, yang menjadi salah satu pemicu kejadian. Meski Agus mengklaim hubungan tersebut terjadi atas dasar suka sama suka, bukti dan kesaksian korban menunjukkan adanya unsur paksaan. Menurut Kombes Pol Syarif Hidayat, Ditreskrimum Polda NTB. Ada dua versi aktivitas yang berbeda di dalam kamar homestay tersebut. Menurut MA, Agus yang lebih aktif sementara Agus, MA yang lebih aktif.”²²

Senin, 16 Desember 2024 Komisi Disabilitas Daerah (KDD) NTB mengungkap bahwa ada sebanyak 17 perempuan diduga telah menjadi korban kekerasan seksual Agus, tiga di antaranya adalah anak di bawah umur. Salah satu korban di bawah umur tersebut ada yang tengah hamil. “Untuk korban yang hamil itu sebenarnya ada di korban anak dan itu di dampingi langsung oleh Lembaga Perlindungan Anak (LPA). Jadi, bukan untuk korban anak total kan ada 17 ya. Nah tiga korban anak salah satunya yang hamil itu di dampingi langsung oleh LPA Kota Mataram,” ujar Ade. Korban-korban ini merasa bahwa mereka dimanipulasi dan di ancam oleh pelaku. “Jadi ketakutan korban untuk kemudian tidak ada yang mempercayai itu membuat korban selama ini banyak tidak muncul,” kata pendamping para korban, Ade Lafita, di Mataram.

Ketua komisi Disabilitas Daerah (KDD) NTB, Joko Jumadi mengatakan bahwa dari keterangan para korban, Agus selalu menggunakan modus yang sama. Ia akang mendekati perempuan-perempuan yang duduk sendirian di taman Udayana atau taman Sangkarayang Kota Mataram. Dengan hal ini kemudian Agus memanfaatkan agar dapat menggali informasi sampai pada hal-hal pribadi yang sensitif. “Sekarang kamu sudah terikat sama saya, kamu sudah nggak bisa kemana-mana karena saya sudah tahu masalah-masalah Kamu tentang hidup kamu,” bunyi perkataan Agus yang disampaikan Ade. Pembuktian selanjutnya, sebuah rekaman yang tersebar di mana Agus yang mulai merayu targetnya.”²³

²¹ Muhammad Renaldi Shifanto. “Fakta Baru Kasus Agus Buntung, Pemilik Homestay Pernah Lihat Wanita Menangis Saat Keluar Kamar”. *Tribunnews* 13 Desember 2024
<https://www.tribunnews.com/regional/2024/12/13/fakta-baru-kasus-agus-buntung-pemilik-homestay-pernah-lihat-wanita-menangis-saat-keluar-kamar>

²² Eka Alisa Putri. “Rekonstruksi Kasus Pelecehan Seksual Agus Buntung, Lancarkan Aksi di 3 Lokasi Berbeda”. *Pikiran Rakyat* 11 Desember 2024 <https://www.pikiran-rakyat.com/news/pr-018866154/rekonstruksi-kasus-pelcehan-seksual-agus-buntung-lancarkan-aksi-di-3-lokasi-berbeda>

²³ tvOne. “Eksklusif! Bukti Rekaman 1 Wayan Agus saat Manipulasi Korban Terungkap” 8 Desember 2024 <https://www.tvonenews.com/channel/news/227012->

Cara berbicara Agus pada saat itu seperti motivator. Selanjutnya ada dugaan keterlibatan dari Ibunya Agus. Andre Safutra, pengacara dari korban-korban Agus, menduga bahwa ada keterlibatan dari Ibunya Agus sendiri yaitu IGAA. Andre berkata, hampir 15 korban meminta juga agar ibunya Agus turut di priksa. Karena beberapa dari 15 korban mengatakan pada saat itu Agus meminta korban untuk menelepon Ibunya. Salah satu korban sekitar bulan februari dimana, tanpa sepengetahuannya, Agus membututi hingga ke kos Bunga. "Saya membuka pintu kos dan masuk kamar. Saat saya hendak menggantung tas, tiba-tiba ada suara ketukan pintu. Saya pikir itu kakak saya, tetapi ternyata Agus," jelas Bunga dengan nada trauma. Agus terus mendesak, hingga akhirnya meminta sesuatu yang tidak pantas. "Dia berkata, 'Mbak, saya dari tadi sudah nafsu melihat mbaknya. Boleh saya minta tolong untuk mengeluarkan cairan saya?' sambil memperlihatkan selamannya," kenang Bunga dengan emosi. Dan saat korban menolak Agus kemudian meyakinkan korban bahwa dia akan memberikan 1 kg emas atau 1 batang emas. Agus juga mendesak korban untuk menelepon Ibunya untuk meyakinkan korban bahwa dia orang baik-baik. Ketika telfon tersebut di angkat Agus tersebut mengatakan "Dengan hp korban, (Agus) telepon ibunya. Pelaku (Agus) mengatakan, 'mak, saya ingin memberikan 1 kg emas' ke korban. Kemudian ibu pelaku mengatakan 'iya'." ²⁴

Berikut merupakan penjelasan dari pengakuan orang yang hampir menjadi korban Agus di fabel: "Mba boleh gak saya minta tolong, saya mau pipis" ucap Agus. Padahal menurut korban, disana banyak cowok kok malah dia minta tolong sama korban. Kebetulan di taman itu dekat sama tempat teman korban. Karena korban malu untuk membuka celana Agus, jadi korban ingin memanggil temannya dia untuk bantuin Agus. Korban juga menjelaskan bahwa Agus memintanya untuk menelepon IGAA, Ibu Agus. Tapi setelah kasus ini terkuak, menurut korban Agus memintanya menelepon Ibunya hanya sebagai modus untuk mengetahui nomor telepon korban. Ia menduga Agus dan Ibunya berkomplot.

c. Proses hukum saat ini

Kasus saat ini di tangani oleh Polda NTB dan Agus telah menjalani pemeriksaan intensif di Subdit IV Renakta Direskrimum. Proses hukum ini masih terus berlanjut termasuk pengumpulan bukti digital forensik yang melibatkan rekonstruksi peristiwa. Kemudian sembari menunggu hasil penyelidikan jaksa, penyidikan kepolisian juga memperpanjang masa menahan tersangka dalam status tahanan rumah dalam jangka waktu 40 hari ke depan, terhitung Selasa tanggal 2 Desember 2024. ²⁵ "Iya, tadi kami sudah melihat dan memastikan, kalau Agus menjalani penahanan, paling tidak ruangnya (tahanan) sudah siap," kata Ketua KDD NTB Joko Jumadi di Mataram. Dalam konteks penanganan kasus, ketika disabilitas berhadapan dengan hukum ada yang dinamakan penilaian personal. Kemudian penilaian personal ini di lakukan antara Polda dengan KDD, sehingga memungkinkan bahwa memang sih pelaku memiliki kualifikasi dan mampu di pertanggungjawab pada kasus ini sehingga kasus ini tetap berlanjut.

Penyelidikan yang telah rampung kemudian berlanjut pada 9 Januari 2025, tahap penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II) dilakukan di Kejaksaan Negeri Mataram, menandai dimulainya proses penuntutan secara resmi. Agus yang semula menjalani tahanan rumah, kemudian ditahan di Lapas IIA Kuripan dengan fasilitas khusus untuk penyandang disabilitas setelah sempat menolak dan melakukan perlawanan saat penahanan.

Tahap berikutnya dalam proses peradilan pada 16 Januari 2025 sidang perdana digelar secara tertutup di Pengadilan Negeri Mataram, tim Jaksa Penuntut Umum dari Kejati NTB dan Kejari Mataram menuntut terdakwa Agus dengan ancaman hukuman yang paling berat, yakni penjara 12 tahun dan denda Rp300 juta berdasarkan Pasal 6 huruf A dan/atau C juncto Pasal 15 ayat (1) huruf E UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. ²⁶ Sidang ini menandai dimulainya proses peradilan formal yang akan berlangsung selama beberapa bulan ke depan. Perjalanan hukum berlanjut dengan persidangan kedua pada 23 Januari 2025, di mana terdakwa menjalani agenda pembuktian. Sidang ini berlangsung alot selama sembilan jam

eksklusif-bukti-rekaman-i-wayan-agus-saat-manipulasi-korban-terungkap

²⁴ SaksiMata. "Agus Buntung Beraksi Dibantu Ibunya, 15 Korban Kompak Alami Kejadian Sama". Saksi Mata, 13 Desember 2024
<https://www.saksimata.my.id/2024/12/agus-buntung-beraksi-dibantu-ibunya-15.html>

²⁵ Binti Mufarida. 2024, "Polda NTB Perpanjang Masa Penahanan Agus Buntung Tersangka Pelecehan Seksual". Jakarta, iNews.id. <https://ntb.inews.id/berita/polda-ntb-perpanjang-masa-penahanan-agus-buntung-tersangka-pelecehan-seksual>

²⁶ SuaraNTB. "Sidang Perdana, Agus Buntung Terancam 12 Tahun Penjara". <https://suarantb.com/2025/01/16/sidang-perdana-agus-buntung-terancam-12-tahun-penjara/>

dengan pemeriksaan saksi sebagai agenda utama. Terdakwa didampingi oleh puluhan penasihat hukum, sementara saksi korban merasa tertekan sehingga sidang harus diskors dan saksi diperiksa secara terpisah dari terdakwa demi menjaga kenyamanan dan keadilan proses. Selama persidangan, Agus membantah tuduhan dan menyatakan bahwa hubungan dengan korban terjadi atas dasar persetujuan bersama tanpa paksaan. Namun, keterangan saksi dan bukti yang diajukan jaksa menunjukkan adanya tindak pidana pencabulan yang dilakukan lebih dari satu kali terhadap beberapa korban. Dalam perjalanan persidangan, tim kuasa hukum terdakwa mengajukan permohonan pengalihan status penahanan, namun majelis hakim menolak permohonan tersebut dan terdakwa tetap ditahan di Lapas Kelas IIA Kuripan.

Proses pemeriksaan saksi terus berlanjut dalam sidang-sidang berikutnya, termasuk sidang pada 3 Februari 2025 dimana dua saksi hadir dari total 16 saksi yang akan diperiksa.²⁷ Kemudian pada sidang kelima tanggal 17 Februari 2025, saksi menghadirkan video rekaman berisi suara terdakwa sebagai barang bukti, dengan dua saksi korban dihadirkan dalam ruang saksi yang dipisah dari Agus. Sebagai tindak lanjut, dinamika persidangan mengalami perkembangan signifikan. Tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ini didasarkan pada pertimbangan bahwa terdakwa telah melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, khususnya berkaitan dengan pelecehan seksual yang dilakukan terhadap belasan korban perempuan.

Klimaks dari seluruh proses hukum ini terjadi pada 27 Mei 2025 ketika majelis hakim Pengadilan Negeri Mataram menjatuhkan vonis 10 tahun penjara dan denda Rp100 juta subsider 3 bulan kurungan, lebih rendah dari tuntutan jaksa. Vonis ini didasarkan pada pertimbangan kondisi psikologis korban yang mengalami trauma mendalam dan keresahan masyarakat, serta perilaku tertib terdakwa selama persidangan. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa 12 tahun penjara, dengan pertimbangan bahwa usia Agus yang masih muda menjadi salah satu hal yang meringankan dalam vonis kasus pelecehan seksual ini. Pasca pembacaan vonis, proses hukum belum berakhir karena majelis hakim PN Mataram menjatuhkan vonis 10 tahun penjara terhadap

Agus, dan pihak Agus memastikan akan mengajukan banding. Keputusan untuk mengajukan upaya hukum banding ini menunjukkan bahwa perjalanan hukum I Wayan Agus Suartama akan berlanjut ke tingkat pengadilan yang lebih tinggi, menandai bahwa kasus yang telah berlangsung selama hampir enam bulan ini masih akan terus bergulir dalam sistem peradilan Indonesia.

Analisis Kasus I Wayan Agus Suartama

- **Identitas dan Dakwaan:** I Wayan Agus Suartama merupakan seorang penyandang disabilitas tunadaksa yang berasal dari Mataram, Nusa Tenggara Barat. Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap 15-17 orang perempuan, termasuk anak di bawah umur. Pengadilan Negeri Mataram menjatuhkan putusan 10 tahun penjara dan denda sebesar 100 juta rupiah pada bulan Mei 2025.
- **Permasalahan dalam Putusan:** Jaksa penuntut umum menuntut hukuman 12 tahun penjara, namun majelis hakim memutuskan hukuman 10 tahun. Pertimbangan hakim dalam memberikan hukuman yang lebih ringan adalah faktor usia terdakwa yang dinilai masih muda. Hal ini menimbulkan kontroversi mengingat jumlah korban yang banyak dan beberapa di antaranya adalah anak di bawah umur.
- **Analisis Permasalahan Hukum:** Kasus ini menimbulkan dilema dalam penegakan hukum terhadap penyandang disabilitas. Di satu sisi, penyandang disabilitas memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Di sisi lain, terdapat kebutuhan untuk memberikan keadilan bagi korban-korban yang telah menderita kerugian akibat perbuatan terdakwa.
- **Klasifikasi Disabilitas dalam Kasus Ini:** Tunadaksa yang dialami terdakwa termasuk dalam kategori disabilitas fisik permanen, yaitu ketiadaan anggota tubuh (kedua lengan). Menurut klasifikasi disabilitas Indonesia, tunadaksa merupakan kondisi terganggunya fungsi gerak yang disebabkan oleh kelainan atau cacat pada tulang, otot, atau sendi. Dalam kasus ini, terdakwa mengalami agenesis (ketiadaan organ tubuh sejak lahir) atau amputasi kedua lengan.
- **Evaluasi Putusan:** Berdasarkan analisis, putusan tersebut kurang proporsional jika mempertimbangkan jumlah korban dan dampak psikologis yang ditimbulkan. Status penyandang disabilitas tidak seharusnya menjadi faktor peringan dalam kasus

²⁷ Edi Suryansyah. "Dua Saksi Hadir di Sidang Lanjutan Pelecehan Seksual, Agus Difabel Lebih Santai". Artikel detikbali, selengkapnya <https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-7761243/dua-saksi-hadir-di-sidang-lanjutan-pelecehan-seksual-agus-difabel-lebih-santai>.

kejahatan serius seperti kekerasan seksual. Prinsip keadilan menghendaki bahwa hukuman harus sesuai dengan tingkat keseriusan kejahatan yang dilakukan.

Kasus ini mengindikasikan perlunya evaluasi dalam sistem peradilan pidana Indonesia, khususnya dalam menangani kasus-kasus kekerasan seksual yang melibatkan kelompok rentan, baik sebagai pelaku maupun korban.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan Hukum terhadap Penyandang Disabilitas yang Melakukan Pelecehan Seksual. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menegaskan bahwa penyandang disabilitas tetap dapat dikenai sanksi pidana tanpa pengecualian. UU TPKS ini juga tidak memberikan perlakuan khusus berupa keringanan hukuman bagi pelaku penyandang disabilitas, melainkan menegakkan keadilan yang sama dengan pelaku non-disabilitas. Hal ini tercermin dalam penerapan pasal-pasal yang relevan seperti Pasal 6 dan Pasal 15 yang mengatur tindak pidana pelecehan seksual secara tegas tanpa diskriminasi terhadap kondisi fisik pelaku.
2. Penegakan Hukum terhadap Penyandang Disabilitas yang Melakukan Pelecehan Seksual (Studi Kasus I Wayan Agus Suartama). Kasus I Wayan Agus Suartama dijatuhi hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp100 juta karena terbukti melakukan pelecehan seksual terhadap beberapa korban. Hakim mempertimbangkan usia dan sikap Agus selama proses hukum sebagai hal yang meringankan, tetapi dampak buruk yang dialami korban menjadi alasan pemberatan hukuman. Kasus ini menunjukkan bahwa penyandang disabilitas tetap bertanggung jawab atas perbuatannya sesuai hukum yang berlaku.

B. Saran

1. Pengaturan Hukum terhadap Penyandang Disabilitas yang Melakukan Pelecehan Seksual. Perlu ditegakkan secara tegas dan adil tanpa diskriminasi, dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang telah mengatur sanksi bagi pelaku penyandang disabilitas. Selain itu, pengaturan hukum harus memastikan hak-hak penyandang disabilitas tetap dihormati selama proses hukum berlangsung, seperti dukungan

dari Kementerian Sosial agar proses hukum tidak mengabaikan hak-hak terdakwa.

2. Penegakan Hukum terhadap Penyandang Disabilitas yang Melakukan Pelecehan Seksual (Studi Kasus I Wayan Agus Suartama). Penegakan hukum pada kasus I Wayan Agus Suartama sebagai pelaku penyandang disabilitas tuna daksa harus mengedepankan prinsip keadilan dan kemanusiaan, dengan memberikan fasilitas khusus dalam proses peradilan dan menerapkan hukuman yang tegas agar memberikan efek jera tanpa mengabaikan hak-hak terdakwa disabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin, Zainal Asikin. 2012. *"Pengantar Metode Penelitian Hukum"*. Jakarta: Raja Grafindo Perasada.
- Andi Hamzah. 2010 *"Asas-Asas Hukum Pidana"* Jakarta: Rineka Cipta.
- Bambang Sunggono. 2016. *"Metodologi Penelitian Hukum"*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bambang Waluyo. 2016. *"Penegakan Hukum di Indonesia"* Jakarta: Sinar Grafika. Cetakan Pertama.
- Darmoko Yuti Witanto. 2020. *"Diskresi Hakim: Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana"*. Bandung: Alfabeta.
- Fajri Nursyamsi. 2019. *"Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas"* Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK).
- Leden Marpaung. 2022. *"Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana"*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap. 2012. *"Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP"*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. 2019. *"Penelitian Hukum Edisi Revisi"*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Satjipto Rahardjo. 2009. *"Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis"*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji. 2001. *"Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat"*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto. 2014. *"Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum"*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sulistyowati Irianto. 2006 *"Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan"*. Yayasan Obor Indonesia.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang Dasar Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, tentang
Tindak Pidana Kekerasan Seksual
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006, tentang
Perlindungan Saksi dan Korban.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, tentang
Hak-Hak Penyandang Disabilitas
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, tentang
Hak Asasi Manusia
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, tentang
Penyandang Disabilitas

Jurnal

Ahmad Ulil Aedi. "Rekonstruksi Asas Kesamaan di Hadapan Hukum (Equality Before the Law)" Jurnal, UNDIP.
Angel Nikhio, dkk. "Penegakan Hukum di Indonesia: Peran Pemerintah dalam Mewujudkannya". Jurnal: Faculty of law, Universitas Sebelas Maret, Indonesia. Vol. 2. No. 6 (Desember, 2023)
Dini Widinarsih. "Penyandang Disabilitas di Indonesia: Perkembangan Istilah dan Definisi". Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial. Jilid 20. No.2. Oktober 2019.
I Kadek Apdila Wirawan, dkk. "Tinjauan Yuridis Undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam aksesibilitas keadilan bagi perempuan". IBLAM Law Review. Vol. 02 No. 02. 30 September 2022, hal 153-174
Mohd. Yusuf DM. DKK. 2025. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum dalam Masyarakat". Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik. Vol. 5. No. 4.
N.K. Endah Triwijati. 2007. "Pelecehan Seksual: Tinjauan Psikologis", Surabaya: Media Masyarakat Kebudayaan dan Politik, Vol. 10 No.4
Supriyadi Widodo Eddyono dan Ajeng Gandini Kamilah dalam jurnal "Aspek Hukum Penanganan Perkara Pidana bagi Penyandang Disabilitas". Jurnal Hukum dan HAM, (2023) Vol. 12, No. 3

Internet/Artikel

Ainun Syahida A. 2023 "Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas", Sediksi: konvensi Internasional yang diratifikasi Indonesia.
BaliPost Portal Berita. "Karena Alasan Ini, LBH UNWAR Siap Tangani Kasus Agus Buntung". 17 Desember 2024 <https://www.balipost.com/news/2024/12/17/432442/Karena-Alasan-Ini,LBH-Unwar...html>

Chelin Indra Sushmita. 2024. "Kronologi Terbongkarnya Kasus Pelecehan Seksual Agus Buntung". <https://news.espos.id/kronologi-terbongkarnya-kasus-pelecehan-seksual-agus-buntung-2037107>
Dio Ashar, dkk. 2019. "Panduan Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum". <https://mappifhui.org/wp-content/uploads/2019/10/1.-BUKU-DISABILITAS>
Edi Suryansyah. "Dua Saksi Hadir di Sidang Lanjutan Pelecehan Seksual, Agus Difabel Lebih Santai". Artikel detikbali, selengkapnya <https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-7761243/dua-saksi-hadir-di-sidang-lanjutan-pelecehan-seksual-agus-difabel-lebih-santai>.
Eka Alisa Putri. "Rekonstruksi Kasus Pelecehan Seksual Agus Buntung, Lancarkan Aksi di 3 Lokasi Berbeda". Pikiran Rakyat 11 Desember 2024 <https://www.pikiran-rakyat.com/news/pr-018866154/rekonstruksi-kasus-pelcehan-seksual-agus-buntung-lancarkan-aksi-di-3-lokasi-berbeda>
Info Hukum. 2025. "Penegakan hukum: Pengertian, Faktor dan Tahapnya". <https://fahum.umsu.ac.id/info/penegakan-hukum-pengertian-faktor-dan-tahapnya>
Komisi Yudisial. "Penegakan Hukum Wujud Keadilan, Kepastian, Kemanfaatan Hukum". Jakarta, 2020 https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/514/penegakan-hukum-wujudkan-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-hukum
Nurbadri. "Penegakan Hukum". Academia.edu. 2025 https://www.academia.edu/7565422/Penegakan_Hukum?auto=download
Rachmati. "Kasus Hukum Agus Disabilitas: Seharusnya Dia Melihat Ruang tahanan Lebih Dahulu Sebelum Ditahan". <https://www.kompas.com/jawa-timur/read/2025/01/09/171700888/kuasa-hukum-agus-disabilitas-seharusnya-dia-melihat-ruang-tahanan>
Risky Jenihansen. "Sosok Ade Lativa Fitri, Penyintas Kekerasan Seksual Bela Korban Pelecehan Pria Difabel di NTB". TribunBengkulu, Desember 2024. <https://bengkulu.tribunnews.com/2024/12/03/sosok-ade-lativa-fitri-penyintas-kekerasan-seksual-bela-korban-pelecehan-pria-difabel-di-ntb?page=4>

- SaksiMata. “Agus Buntung Beraksi Dibantu Ibunya, 15 Korban Kompak Alami Kejadian Sama”. Saksi Mata, 13 Desember 2024 <https://www.saksimata.my.id/2024/12/agus-buntung-beraksi-dibantu-ibunya-15.html>
- SuaraNTB. “Sidang Perdana, Agus Buntung Terancam 12 Tahun Penjara”. <https://suarantb.com/2025/01/16/sidang-perdana-agus-buntung-terancam-12-tahun-penjara/>
- Sumber Artikel “Kronologi Lengkap Kasus Kekerasan Seksual Agus Buntung: Modus Manipulasi Pria Difabel di Mataram”, <https://depokraya.pikiran-rakyat.com/peristiwa/pr-3298836447/kronologi-lengkap-kasus-kekerasan-seksual-agus-buntung-modus-manipulasi-pria-difabel-di-mataram?page=2>
- Syaiful. 2024, “Aturan Hukum: Definisi, Fungsi, dan Peran dalam Masyarakat”. <https://hukum.uma.ac.id/2024/09/11/aturan-definisi-fungsi-dan-peran-dalam-masyarakat>
- TEMPO.co. 2025, “LPSK Beri Pendampingan untuk Korban Kekerasan Seksual I Wayan Agus”. <https://www.tempo.co/hukum/lpsk-beri-pendampingan-untuk-korban-kekerasan-seksual-i-wayan-agus-1203658>
- tvOne. “Eksklusif! Bukti Rekaman I Wayan Agus saat Manipulasi Korban Terungkap” 8 Desember 2024 <https://www.tvonenews.com/channel/news/227012-eksklusif-bukti-rekaman-i-wayan-agus-saat-manipulasi-korban-terungkap>
- UNESA. “Mengenal Lebih dekat: Macam-macam Pelecehan seksual dan dampaknya”. Opini. Desember 2024 <https://plb.fip.unesa.ac.id/post/mengenal-lebih-dekat-macam-macam-pelecehan-seksual-dan-dampaknya>
- Yohanes Liestyo Poerwoto. “Kronologi Kasus Ruda Paksa oleh Agus Buntung di Mataram Versi korban: Mandi suci demi menghilangkan Dosa”. Di lansir tribunlombok